

**LPT**

PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN

## LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI



- Laporan Penundaan Transaksi mulai efektif disampaikan kepada PPATK sejak Januari Tahun 2013

JUNI

2022

Jumlah LPT yang disampaikan  
Pihak Pelapor kepada PPATK

**76 LPT**

**2022**  
(s.d Juni)

Selama Tahun 2022 (s.d  
Juni 2022) terdapat **650**  
**LPT**

### Penundaan Transaksi 2022 (s.d Juni 2022)



Nominal dibawah Rp100 juta (99%)



Jenis terlapor : Perorangan (99%)



Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek  
Material tidak terpenuhi (98%)



Penundaan Transaksi dilakukan oleh  
Bank Swasta (92%)



Penundaan Transaksi mayoritas terjadi di  
wilayah DKI JAKARTA (96%)



Alasan Penundaan (87%):

- (1) melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- (2) memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan dari hasil tindak pidana
- (3) diduga menggunakan dokumen palsu



### UU No 8 Tahun 2010

#### Pasal 26 ayat (1)

1. Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
2. Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

